



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh:

SITI JABIA OLLONG, lahir di Hila, tanggal 18 Juli 1980, pekerjaan belum bekerja, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Sinar Indah 2 RT. 003/RW. 007, Kelurahan Teluk Uma, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 09 Juni 2022 di bawah register dengan Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN Tbk, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bernama **SITI JABIA OLLONG**, Lahir di Hila tanggal 18 Juli 1980, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-01072021-0018 tertanggal 2 Juli 2021;
- Bahwa pada dokumen Pemohon seperti Kartu Keluarga Nomor : 2102050806210003 tertanggal 08 Juni 2021 tertulis atas Nama **SITI JABIA OLLONG** Tempat/Tgl Lahir Hila, 18 Juli 1980 sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8101155807800006 dikeluarkan tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor : S742570 tetanggal 23 Desember 2008 nama Pemohon tertulis **SITI SALBIAH OLLONG**, Tempat Ambon Tanggal Lahir 12 Januari 1985, sehingga ada perbedaan nama antara Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 78/TLUma-SK/ VII/ 2022 tertanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uma tentang nama **SITI JABIA OLLONG** Tempat Lahir Hila, 18 Juli 1980 dan **SITI SALBIAH OLLONG** Tempat Lahir Ambon, Tanggal 12 Januari 1985 adalah Satu orang yang sama;

- Bahwa ada pun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Identitas ini adalah untuk Pengurusan Pasport Pemohon, dikarenakan ada perbedaan dan kesalahan dan penulisan nama dalam Buku Paspor dengan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan penetapan tersebut;

- Bahwa Identitas Lengkap Pemohon adalah sebagai berikut:

Nama : **SITI JABIA OLLONG**
Tempat/lahir : Hila, 18-07-1980
NIK : 8101155807800006
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Perumahan Sinar Indah 2 RT. 003/RW. 007. Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa adapun kesalahan dan perbedaan Indentitas pemohon yang di maksud adalah:

- Kekeliruan/kesalahan Indentitas
- Dalam Buku Paspor No.Pasport : S742570 tertanggal 23 Desember 2008 adalah **SITI SALBIAH OLLONG**, Tempat/Lahir Ambon, 12 Januari 1985;
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2102-LT-01072021-0018 tertanggal 02 Juli 2021 Pemohon bernama **SITI JABIA OLLONG**, Lahir Hila, 18 Juli 1980;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 78/ TLUma-SK/ VI/ 2022 tertanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Uma tentang nama **SITI JABIA OLLONG**, Tempat Lahir Hila, Tanggal 18 Juli 1980 dan **SITI SALBIAH OLLONG** Tempat Lahir Ambon, Tanggal 12 Januari 1985 adalah Satu orang yang sama;
- Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102050806210003 tertanggal 08 Juni 2021 tertulis atas Nama **SITI JABIA OLLONG** Tempat/Tgl Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hila, 18 Juli 1980 sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8101155807800006 dikeluarkan tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun;

- Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas Nama Pemohon selanjutnya dan seterusnya atas nama **SITI JABIA OLLONG** Tempat/Tgl Lahir Hila, 18 Juli 1980;
- Bahwa untuk memperoleh penetapan, guna untuk memperbaiki Identitas Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, dengan ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, untuk memanggil Pemohon Ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang Penetapan Identitas Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Identitas atas nama Pemohon sesuai tertulis di Surat Keterangan lahir dengan nomor 2102-LT-01072021-0018 tertanggal 02 Juli 2021 Pemohon bernama **SITI JABIA OLLONG**, Lahir di Hila Tanggal 18 Juli 1980, dan Buku pada Paspor Nomor : S742570 tertanggal 23 Desember 2008, Pemohon bernama **SITI SALBIAH OLLONG**, Tempat Ambon Tanggal Lahir 12 Januari 1985 adalah Satu orang yang sama;
3. Menetapkan Identitas Pemohon yang sebenarnya **SITI JABIA OLLONG** Tempat/Tanggal Lahir Hila, 18 Juli 1980 untuk selanjutnya dan seterusnya mengikuti sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8101155807800006 dikeluarkan tanggal 08 Juni 2021 atas nama Pemohon **SITI JABIA OLLONG** Tempat/Tgl Lahir Hila, 18 Juli 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia berpendapat lain, memohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perbaikan ataupun perubahan dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 8101155807800006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 08-06-2021 atas nama SITI JABIA OLLONG, tempat tanggal lahir: Hila, 18-07-1980, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8101150602080347 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku tertanggal atas nama kepala keluarga ABDUL KADIR OLLONG, tercantum atas nama SITI JABIA OLLONG tempat tanggal lahir: Hila, 18-07-1980, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Printout Kartu Keluarga Nomor: 2102050806210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 08-06-2021 atas nama kepala keluarga SITI JABIA OLLONG tempat tanggal lahir: Hila, 18-07-1980, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102-LT-01072021-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 02 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Lurah No. 78/TI.Uma-SK/VI/2022 yang menerangkan identitas atas nama SITI JABIA OLLONG, tempat tanggal lahir: Hila, 18 Juli 1980, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Uma, Kabupaten Karimun, tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan atas nama pelapor SITI JABIA OLLONG yang dikeluarkan oleh Polres Karimun tertanggal 06 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi printout surat permohonan nomor 1131000000043782 dari Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Nomor Paspor S742570 atas nama SITI I SALBIAH OLLONG tempat tanggal lahir Ambon, 1985-01-12, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi data kependudukan No. KK: 8101150602080347 atas nama Kepala Keluarga ABDUL KADIR OLLONG, selanjutnya diberi tanda **P-8**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda **P-2**, **P-7**, dan **P-8** yang merupakan copy dari copy, sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AZRI, beragama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi merupakan Ketua RW di lingkungan setempat;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa nama Pemohon setau saksi adalah SITI JABIA OLLONG;
 - Bahwa setau saksi Pemohon tinggal di Karimun seorang diri dan belum berkeluarga;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon ingin memperbaiki identitasnya karena terdapat perbedaan pada identitas kependudukan dengan Paspor lama Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas karena Pemohon ingin membuat paspor baru namun dikarenakan terdapat perbedaan identitas sehingga tidak bisa mengurus paspor baru;
 - Bahwa Pemohon ingin membuat paspor baru dikarenakan paspor lama telah lama hilang;
 - Bahwa saksi membantu Pemohon juga dalam membuatkan identitas baru Pemohon yaitu pembuatan KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon membuat identitas baru dikarenakan Pemohon ingin bekerja di luar negeri lagi;
 - Bahwa Pemohon di lingkungan masyarakat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
2. Saksi WARTO, beragama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah sekitar dua tahun lalu;
 - Bahwa nama Pemohon setau saksi adalah SITI JABIA OLLONG;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya karena terdapat perbedaan pada identitas kependudukan Pemohon, sehingga ingin dilakukan perbaikan;
 - Bahwa saksi dan warga setempat mengenal Pemohon dengan nama SITI, namun tidak mengetahui tempat tanggal lahirnya;
 - Bahwa Pemohon tinggal seorang diri dan belum berkeluarga;



- Bahwa Pemohon di lingkungan masyarakat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut terdapat perbedaan dan ingin memperbaiki identitas Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 8, masing-masing surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat nomor P – 2, P – 7, dan P – 8 yang merupakan copy dari copy sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi AZRI yang merupakan tetangga Pemohon dan 2). Saksi WARTO yang merupakan tetangga Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR/142 RBg**, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-3), Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Sinar Indah 2 RT. 003/RW. 007, Kelurahan Teluk Uma, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, dimana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa *"setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana Pemohon telah memiliki identitas kependudukan (bukti **P-1, P-3, dan P-4**) sedangkan identitas Pemohon di dalam Paspor Nomor: S742570 tertanggal 23 Desember 2008 tertulis atas nama SITI SALBIAH OLLONG, tempat tanggal lahir: Ambon, 12 Januari 1985, yang dinyatakan telah hilang berdasarkan bukti surat keterangan polisi (bukti P-6), adalah tidak bersesuaian satu sama lain dan Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbaikan atau perubahan data tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat (bukti **P-1, P-2, P-3, P-4**) bahwa Pemohon bernama SITI JABIA OLLONG, tempat tanggal lahir: Hila, 18-07-1980, sedangkan dalam dalam bukti surat permohonan Kantor Imigrasi (bukti **P-7**) bahwa Pemohon bernama SITI I SALBIAH OLLONG, tempat tanggal lahir: Ambon, 12 Januari 1985;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya dari yang bernama SITI I SALBIAH OLLONG, tempat tanggal lahir: Ambon, 12 Januari 1985 menjadi SITI JABIA OLLONG, tempat tanggal lahir: Hila, 18-07-1980 dikarenakan nama tersebut adalah nama yang dipakai Pemohon sejak kecil dan masyarakat juga mengenal Pemohon dengan nama tersebut serta bersesuaian



dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, sehingga Pemohon berkeinginan dan konsisten untuk terus memakai nama tersebut dalam identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang disebut sebagai Administasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa adapun yang disebut sebagai dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama dalam Pasal 52 Ayat (1) bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 53 Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: *a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Pemohon sudah dapat membuktikan permohonannya tersebut untuk memperbaiki atau mengubah identitasnya menjadi SITI JABIA OLLONG, tempat tanggal lahir: Hila, 18-07-1980, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan tidak merugikan kepentingan umum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan identitas bernama SITI JABIA OLLONG, tempat tanggal lahir: Hila, 18-07-1980, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti **P-1**) dan Kartu Keluarga (bukti **P-3**) adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang dengan yang tercatat dalam Paspor Nomor: S742570 tertanggal 23 Desember 2008 yang bernama SITI I SALBIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLLONG lahir di Ambon tanggal 12 Januari 1985 dan bersesuaian pula dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dimana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi hal mana telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan identitas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon dalam petitum ke-3 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SITI JABIA OLLONG lahir di Hila, tanggal 18 Juli 1980, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102-LT-01072021-0018 tertanggal 02 Juli 2021, Kartu Tanda Penduduk NIK 8101155807800006, tertanggal 08-06-2021, dan Kartu Keluarga Nomor: 2102050806210003 tertanggal 08-06-2021, adalah **orang yang sama atau 1 (satu) orang** dengan yang tercatat dalam Paspor Nomor: S742570 tertanggal 23 Desember 2008 yang bernama SITI I SALBIAH OLLONG lahir di Ambon tanggal 12 Januari 1985;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang akan digunakan di kemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama SITI JABIA OLLONG lahir di Hila, tanggal 18 Juli 1980;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh **ALFONSIUS J.P. SIRINGORINGO, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No 39/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 09 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **RONNY ERLANDO**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ronny Erlando, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya	: Rp	50.000,-	
Proses			
- PNBP	: Rp	10.000,-	
Pemohon			
- Sumpah	: Rp	25.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
- JUMLAH	: Rp	135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)